



**PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR : 65 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, NOMEKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI  
STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TAKALAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Takalar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Takalar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor .....).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TAKALAR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar .
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Takalar.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN NOMENKLATUR STAF AHLI BUPATI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli Bupati Kabupaten Takalar, yaitu :
  - a. Staf Ahli Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Staf ahli Bidang Pertanian, Ekonomi dan Keuangan; dan
  - c. Staf ahli Bidang Sosial Budaya.
- (2) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI**

**Pasal 3**

**Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia**

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam bidang politik, pemerintahan, hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Takalar.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan kajian isu-isu strategik urusan pemerintahan Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. Pemberian Pertimbangan kepada Bupati Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut ;
  - a. Menyusun rencana operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - b. Melakukan penelitian dan kajian terhadap isu-isu strategik bidang politik, pemerintahan, hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Melakukan analisis terhadap permasalahan strategik yang berkaitan dengan aspek politik, pemerintahan, hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. Memberi pertimbangan kepada Bupati yang berkaitan aspek politik, pemerintahan, hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga sosial Kemasyarakatan lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas di bidang politik, pemerintahan, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 4**

#### **Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian, Ekonomi dan Keuangan**

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam bidang pertanian, ekonomi dan keuangan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Takalar.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pertanian, Ekonomi dan Keuangan Pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan Bidang Pertanian, Ekonomi dan Keuangan;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan kajian isu-isu strategik urusan pemerintahan Bidang Pertanian, Ekonomi dan Keuangan;
  - c. Pemberian Pertimbangan kepada Bupati Bidang Pertanian, Ekonomi dan Keuangan;
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana operasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
  - b. Melakukan penelitian dan kajian terhadap isu-isu strategik Bidang pertanian, ekonomi dan keuangan;
  - c. Melakukan analisis terhadap permasalahan strategik yang berkaitan dengan bidang Bidang pertanian, ekonomi dan keuangan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Memberi pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang Bidang pertanian, ekonomi dan keuangan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga sosial Kemasyarakatan lainnya, guna mendapatkan data dan informasi yang bersifat obyektif rasional dalam aspek pertanian, ekonomi dan keuangan;
  - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5**  
**Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Budaya**

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam bidang sosial dan budaya lokal dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Takalar.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial Budaya;
  - b. Pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan Bidang Sosial Budaya;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan kajian isu-isu strategik urusan pemerintahan Bidang Sosial Budaya;
  - d. Pemberian Pertimbangan kepada Bupati Bidang Sosial Budaya;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana operasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
  - b. Melakukan penelitian dan kajian terhadap isu-isu strategik bidang sosial dan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Melakukan analisis terhadap permasalahan strategik yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya lokal sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Memberi pertimbangan kepada Bupati yang berkaitan aspek sosial dan budaya lokal dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga sosial Kemasyarakatan lainnya, guna mendapatkan data dan informasi yang bersifat obyektif rasional yang berkaitan aspek sosial dan budaya lokal;
  - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal : 28 Desember 2016

Plt. BUPATI TAKALAR,

**A DARMAWAN B**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal : 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

**NIRWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 65**

